



SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Nomor : 3605/SEK.PA.W13-A11/SK.KU1.1.1/XII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2026;
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 di Pengadilan Agama Tulungagung dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerima;
3. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Penerima ;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak ;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 132/SEK.PA.W13-A11/SK.KU1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerima PNPB Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2025 ;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat **Sdr. Megatru Raka Pamungkas, S.E., NIP. 199402072020121013** Pangkat Penata Muda Tk.I, Gol/Ruang III/b sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2026 ;
- Ketiga** : Tugas dan kewajibannya adalah menatausahakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dengan melaporkan setiap akhir bulan;
- Keempat** : Kepada Yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada mata anggaran kegiatan Nomor : 005.01.2.401381/2026 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01 dan Nomor : 005.04.2.401382/2026 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.04 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2026;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Diterapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Moh. Syaifuddin

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar;
4. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
5. Arsip.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Nomor : 2334/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/VI/2024

TENTANG

TARIF PNBP DAN JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung diperlukan biaya-biaya yang harus ditanggung / dibayar oleh para pihak berperkara;
 2. Bahwa Wilayah Pengadilan Agama Tulungagung meliputi Kelurahan/ Desa di Ibu Kota Kabupaten yang kedudukannya ada yang berada di dalam kota dan juga yang diluar kota sehingga tarif biaya Pemanggilan / Pemberitahuan dibedakan kepada Radius I untuk Kelurahan/Desa yang berkedudukan didalam Kota dan sebagian Desa / Kelurahan yang berkedudukan diluar Kota, radius II dan III untuk Kelurahan / Desa yang berkedudukan diluar dan daerah sulit;
 3. Bahwa oleh karena melaksanakan kegiatan Jurusita / Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, pelaksanaan sita dan eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos memanggil, pemberitahuan dan Transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan dinas dalam kota pada DIPA Pengadilan Agama Tulungagung;
 4. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang dirinci oleh pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi dalam praktek sangat diperlukan seperti penggunaan perangko kilat khusus dalam pengiriman permohonan bantuan pemanggilan dan pemberitahuan, biaya pengumuman/pemanggilan melalui mass media, tranport aparat kelurahan/desa (panggilan / pemberitahuan) melalui kelurahan/desa dan lain-lain;
 5. Bahwa tarif dan jenis-jenis biaya yang berlaku di Pengadilan Agama Tulungagung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
- Memperhatikan :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang- undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung3 tahun 2009;
 3. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang bea meterai;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 6. HIR pasal 121 ayat (4);
 7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2334/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung;

8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 42/WKMA-NE.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008;
9. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/0102/HK.05/I/2008 tentang Panjar Biaya Perkara;
10. Perma Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah, Buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2014;
12. Rumusan kesimpulan permasalahan biaya perkara, rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/4083/HK.00.8/SK/9/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Tarif Biaya Dan Jenis-jenis Biaya Dalam Berperkara Dan Pembukuannya Pada Pengadilan Agama Tulungagung ;
 Pertama : Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari biaya Kepaniteraan dan biaya proses :
1. Yang termasuk biaya kepaniteraan adalah biaya hak hak kepaniteraan dan biaya hak hak kepaniteraan lainnya.
 2. Hak-hak kepaniteraan terdiri dari biaya :

a. Pendaftaran perkara tingkat pertama	Rp.	30.000,-
b. Pendaftaran perkara tingkat banding	Rp.	50.000,-
c. Pendaftaran perkara kasasi	Rp.	50.000,-
d. Pendaftaran perkara PK	Rp.	200.000,-
e. Redaksi	Rp.	10.000,-
 3. Hak-hak kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya :

a. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
b. Pembuatan dan Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	Rp.	10.000,-
c. Penetapan	Rp.	25.000,-
d. Penetapan	Rp.	25.000,-
e. Uang leges perputusan/penetapan	Rp.	10.000,-
f. Akta / termasuk Akta cerai	Rp.	10.000,-
 4. Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :

a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyam-paian Surat / berkas masing-masing :		
- Radius I	Rp.	125.000,-
- Radius II	Rp.	155.000,-
- Radius III	Rp.	190.000,-
- Radius Sulit	Rp.	220.000,-
b. Meterai @	Rp.	10.000,-
c. Biaya ATK/proses	Rp.	100.000,-
d. Pengumuman mass Media	Rp.	190.000,-
e. Prangko Kilat Khusus Pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan / pemberitahuan Pengadilan lain	Rp.	10.000,-
f. Ongkos pengiriman wesel pos	Rp.	15.000,-
g. Rental/sewa mobil transportasi sidang di tempat, peletakan/ pengangkatan sita dan eksekusi (menyesuaikan jarak dan waktu)	Rp.	750.000,-
h. Biaya Banding yang dikirim ke PTA	Rp.	250.000,-
- Kedua : 1. Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan pasal 145 ayat (4) Rbg. Jo pasal 89

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera atau Kasir melalui Bank Syari'ah Indonesia (BSI) cabang Tulungagung atas nama RPL 150 PATA untuk perkara dengan nomor rekening 7150771506 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2334/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024. bukti setor Panjar Biaya Perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (surat kuasa untuk membayar) yang ditanda tangani yang bersangkutan dan kasir;

2. Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai ketentuan pasal 273 dan 274 ayat (1) Rbg. Jo. Perma 1 tahun 2014 dapat memohon ijin berperkara secara Cuma-Cuma dengan melampirkan surat keterangan tentang hal tersebut dari lurah yang diketahui oleh camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis biaya perkara dibebankan negara melalui DIPA 2024 dan apabila biaya negara melalui DIPA telah habis maka permohonan ijin berperkara secara Cuma-Cuma tetap dilayani melalui sidang biasa;

Ketiga

1. Kasir sebagai pemegang kas (pembantu Panitera) menyimpan uang tunai dan atau memegang buku rekening dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran, atas laporan tersebut setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan kasir, maka Panitera segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir berhubungan dengan proses perkara;
2. Sebelum melaksanakan penyitaan dan atau eksekusi Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapat persetujuan Ketua;
3. Kasir sebagai pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam buku jurnal, buku bantu, dan buku induk keuangan perkara, baik yang menyangkut biaya-biaya tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK;
4. Untuk biaya hak kepaniteraan lainnya oleh kasir tidak dibukukan didalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, akan tetapi dibukukan kedalam buku hak-hak kepaniteraan lainnya secara tersendiri;
5. Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara kepada Ketua selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
6. Setidak-tidaknya dalam kurun waktu 3 bulan Ketua memeriksa keadaan keuangan perkara, apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan didalam buku induk keuangan perkara dengan keuangan kas dan saldo rekening maka selebihnya harus disetorkan ke KAS negara;

Keempat

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 19 Juni 2024

Ketua,

